



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGERA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan tidak termasuk Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan yang diundang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 33 Tanggal 17 Desember 1998, dipandang perlu untuk dicabut yang diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dari Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Kelembagaan Pada Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 4 Tahun 2001 Tentang izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.

Pasal 1

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ilegal yang diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 33 Tanggal 17 Desember 1998.

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 22 Juli 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 63 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 881

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK RESTORAN**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Pengaturan kembali pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang R.I Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mengubah nomenklatur Pajak Hotel dan Restoran menjadi Pajak Restoran.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan tentang kewajiban pembayaran Pajak Restoran untuk restoran dan sejenisnya sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 34 Tahun 2000.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Pajak Restoran di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk melaksanakan Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 1999, maka Peraturan Daerah ini mengatur antara lain Dasar Pengenaan, Penetapan Tarif Pajak Restoran serta Obyek dan Subyeknya dan Ketentuan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 34 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 32

Cukup Jelas

Angka 33

Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya dibayarkan Subyek Pajak kepada Wajib Pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa restoran dan sejenisnya serta fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran, kecuali Pajak yang dipungut menurut Peraturan Daerah ini.

Contoh :

Seseorang menyantap di Restoran X :

Untuk jasa pelayanan makanan dan minuman	Rp.500.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-
Service Charge 10%	Rp. 50.000,-
Jumlah pembayaran	Rp.550.000,-
Pajak Hotel 10%	Rp. 55.000,-
Jumlah yang harus dibayar	Rp.605.000,-

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Restoran, yaitu sebesar Rp.550.000,-

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Rumah Makan "X" menyediakan tempat penyantapan dan memberikan pelayanan ditempat dan dibawa pulang (take away).

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 s/d 43

Cukup Jelas